BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Nushūz* (Kedurhakaan)

Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan diantara mereka. Timbullah pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada dikeluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi kebosanan.

Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebab dari peristiwa yang terjadi. Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul di dalam keluarga. diantara perselisihan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga adalah *Nushūz.*

1. Pengertian *Nushūz*

*Nushūz*berasal dari kata *Nasyaz* yang berarti "tempat yang tinggi".[1]itu menunjukkan bahwa istri dilarang untuk menyombongkan diri atau menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan suami.[2]

Nasyaz juga bisa berarti suara yang fals atau sumbang. Nada yang *Nasyaz* berarti nada yang keluar dari keteraturan. Itu menyiratkan

[1]Adib Bisri, Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab,* Cet I (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 720

[2]Muhammad mutawalli as-syar'awi, *Fikih Wanita,* cet III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa istri tidak boleh menyimpang dariketaatan pada suami.[3] *Nushūz* adalah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan hubungan rumah tangga keduanya. *Nushūz* dapat datang dari suami atau dari istri.[4]

2. Dasar Hukum *Nushūz*

a. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nushūz*nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[5]

b. Al-Qur"an surat An-Nisa' ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka

[3]Muhammad mutawalli as-syar'awi, *Fikih Wanita,* cet. 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.
[4]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* Cet. 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 248
[5]Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya* (Bandung: CV. Jumanatul Ali-ART, 2004), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[6]

3. Macam-Macam *Nushūz*

a. *Nushūz* Istri

Dalam kitab *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhuwa Taudhih Mdzahib al-A'immah* yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, Amir Hamzah diterangkan bahwa *an- Nushūz* berasal dari kata an-*nasyz*, yaitu tempat yang tinggi. Menurut istilah adalah kedurhakaan istri kepada suaminyadalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya untuk menaatinya. Jadi, seakan akan ia lebih tinggi ketimbang suaminya[7]

Adapun menurut husein bahreij *nushūz* yaitu: sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadi penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya terhadap istrinya, sedangkan tindakan-tindakan istri bisa berbentuk menyalahi tatacara yang telah diatur oleh suami dan dilakukan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya. Contoh seperti: keluar rumah atau musafir tanpa izin, mengusir suami, tidak mau pindah ke rumah yang ditetapkan oleh suami atau sengaja macam tindakan lain dari pihak isyri

[6]Ibid.,100.
[7]Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhuwa Taudhih Mdzahib al-A'immah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, Amir Hamzah, diterbitkan Maktabah at-Taufiqiyah, Kairo-Mesir, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana pihak suami dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung.[8]

Nushūz dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia oleh Amir Nuruddin bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran pemerintah, penyelewengan dan hal hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.[9] Allah tela menetapkan hukum kedurhakaan istri adalah haram.[10]

Nushūz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, penyembuhannya juga berbeda secara teori, karena berbedanya bentuk nusyuz anatara keduanya.

Seorang suami harus selalu memperhatikan istrinya dan tidak membiarkan melakukan *nushūz* .Jika terlihat pada diri seorang istri tanda-tanda kedurhakaan, seperti ia tidak menemui suaminya kecuali dalam keadaan tidak suka, atau tampak padanya sikap berpaling dan bermuka masam setelah sebelumnya lembut dan wajahnya berseri-seri. atau ia berbicara kepada suaminya dengan kata-kata yang kasar padahal sebelumnya ia berbicara dengan lemah lembut. atau ia merasa berat, jika suaminya mengajak ke ranjang, atau tampak padanya kedurhakaan

[8]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 248.
[9]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Petdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 210.
[10]Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhuwa Taudhih Mdzahib al-A'immah*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah, Cet I (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara jelas, seperti ia menolak melayaninya diatas ranjang atau keluar dari rumah dengan tanpa seizinnya, atau ia menolak bepergian bersamanya dan semisalnya.

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, suami berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka dengan usaha suami tersebut istri diharapkan menjelaskaan sebab yang membuatnya marah atau mengemukakan alasannya sehingga kembalilah rasa cinta dan hilanglah mendung kemarahan atau semoga istri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya bersama suami.

Adapun cara cara yang perlu ditempuh oleh suami ketika istri melakukan nusyuz telah diterangkan dalam surat annisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nushūz*nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[11]

[11]Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya . . .* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga fase berurutan yang perlu ditempuh oleh suami dalam menghadapi isri yang *Nushūz* menurut al-Quran surat annisa ayat 34 adalah:

1) Memberi nasehat.

Dalam buku Fikih Wanita oleh Muhammad mutawalli as-syar'awi, Nasehat yang diberikan kepada istri harus dengan cara yang lembut tanpa menyinggung perasaan.[12]

Dalam kitab *shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhuwa Taudhih Madzahib al-A'immah* yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah memberikan nasehat yang dimaksud dalam surat annisa ayat 34 di atas adalah memberi nasihat kepadanya dengan lemah lembut. Mengingatkan kepadanya tentang apa yang diwajibkan Allah padanya, yaitu menaatinya dan tidak menyelisihinya ia memotivasinya untuk meraih pahala dari Allah karena menaatinya dan memotivasinya untuk menjadi wanita yang sholihah yang taat dan menjaga dirinya pada saat suaminya tidak ada dirumah, serta memperingatkan terhadap siksa Allah bila durhaka kepadanya.[13]

Keterangan dalam buku fiqh keluarga yang di terjemahkan oleh nur khozin mengenai hal-hal yang dapat dilakukan suami dalam fase memberikan nasehat hampir sama dengan keterangan yang ada di kitab

[12]Muhammad mutawalli as-syar'awi, *Fikih Wanita,* Cet 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

[13]Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhuwa Taudhih Mdzahib al-A'immah*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsar dan Amir Hamzah, Cet. 1. . .303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhuwa Taudhih Mdzahib al-A'immah yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah, diantaranya yaitu:[14]

a) Memperingatkan istri dengan hukuman allah bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya
b) Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kenangan materiil
c) Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *Nushūz*, diantaranya bisa berupa peceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.
d) Menjelaskan istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan tuhannya dan taat pada suaminya.
e) Menasehati istri dengan kitabullah yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya
f) Menasehati istri dengan menyebutkan hadits-hadits nabi, menyebutkan sejarah hidup ibu orang-orang mukmin, semoga Allah memberikan keridhaaan bagi mereka.
g) Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan.

[14]Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga,* Terj. Nur Khozin, Cet. 1 (Jakarta: AMZAH, 2010), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara dari beberapa wanita ada yang bisa dikembalikan oleh sebuah kalimat dari penentangan dan penyimpamgannya, lalau ia memenuhi nasihat, motivasi dan peringatan itu. Saat itulah, ia tidak boleh meninggalkan dan memukulnya.[15]

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا

Kemudian jika ia menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalanj untuk menysahkannya.

Tetapi dari para wanita itu ada yang tidak peduli dengan kata-kata dan nasihat, maka perlu ditempuhlah solusi yang ke dua.

2) Pisah ranjang

.....وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ.....

Pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka.

Al-hajru berasal dari kata *hajratuhu* yaitu *memutusnya*, yaitu ketika tidur, agar ia kembali taat. Ia memperingatkannya dengan cara menjauhkan diri darinya, tidak berhubungan intim dengannya dan tidak tidur dengannya. Semoga ia termasuk wanita yang tidak tahan ditinggalkan. Jika ia tidak sadar juga, maka suaminya harus benar-benar meninggalkannya.[16]

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang tata cara pisah ranjang ini. Ada yang mengatakan ia meninggalkannya dengan tanapa menyetubuhinya. Ada yang mengatakan tetap menyetubuhinya tetapi tidak berbicara dengannya ketika bersetubuh, Karena hal itu adalah hak

[15]Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhuwa Taudhih Mdzahib al-A'immah*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsar dan Amir Hamzah, Cet. 1. . .303.
[16]Ibid., 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatu antara keduanya dan tidak boleh mendidik dengan sesuatu yang berisikan kemudharatan. Ada pula yang mengatakan, suami tidak menyetubuhinya ketika syahwat dan hajatnya istri sedang meluap, karena pengucilan ini untuk memberikan pelajaran kepada istrinya. Dan yang shahih adalah, suami meninggalkan apa saja yang disukaiistri, dan yang dapat menjerakan dari kedurhakaan. Akan tetapi, hendaklah suami tidak meninggalkan istrinya kecuali di dalam rumah.[17]

Batas waktu maksimal yang ditentukan dalam memisah istri, para ulama memiliki dua pendapat. [18] Pertama, batas nya adalah satu bulan dan ia boleh menambah hingga empat bulan. Ini adalah Madzab Malikiyah, dengan berargumen bahwa Rasulullah *mengila'* istri-istrinys selama satu bulan, dan bahwa masa *ila'* sampai empat bulan, sebagaimana akan disebutkan nanti. Kedua, ia boleh memisah istrinya selama waktu yang disukainya hingga istrinya sadar. Ini adalah madzab jumhur: Hanafiyah, Syafi'iyah dana Hanabillah. Dalil mereka bahwa ayat tentang *hajr* (memisah istri) tersebut bersifat mutlak tanpa diatasi dengan waktu, dan pada asalnya adalah tetap pada kemutlakannya hingga ada dalil yang membatasinya.

Sebagian syafi'iyah berpendapat boleh bagi seorang suami tidak berbicara dengan istrinya yang durhaka lebih dari tiga hari, jika tujuannya adalah memberi pelajaran dan menyadarkan dari

[17]Ibid
[18]Ibid.,305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedurhakaannya. [19] demgan berlandaskan pada dalil "*nabi telah mengucilkan tiga orang yang tertinggal (dari mengikuti perang tabuk) lebih dari tiga hari"*(shahih diriwayatkan al-bukhari dan muslim dalam kisah yang panjang), sedangkan keterangan yang ada di kitab *Fiqh Keluarga* yangditerjemahkan oleh Nur Khozin mengenai pisah ranjang adalah Suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya, ini merupakan pendidikan jiwa buka pendidikan fisik.

3) Memukulnya

Ini boleh dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang durhaka, jika nasihat dan pengucilannya tidak bermanfaat. Memukul menurut keterangan dari buku fikih wanita adalah pukulan yang ringan, tidak sampai mengalirkan darah atau meretakkan tulang.[20] Namun, dalam memukulnya menurut keterangan dalam kitab *shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhuwa Taudhih Mdzahib al-A'immah* yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, Amir Hamzah, harus memperhatikan hal-hal berikut ini: [21]

a) Pukulan itu tidak menyakiti, seperti pukulan yang dapat mematahkan tulang atau melukai tubuh, seperti pukulan orang yang ingin membalas dendam. Tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik,

[19]Ibid., 306.
[20]Muhammad Mutawalli As-Syar'awi, *Fikih Wanita,* Cet. 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.
[21]Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhuwa Taudhih Madzahib al-A'immah,*. . .307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan untuk menyakiti dan melukai. dan yang dituntut adalah pukulan yang dapat meluluhkan hati dan mengembalikannya dari kedurhakaannya, bukan pukulan yang dapat mematahkan tulang.

a. Tidak memukulnya lebih dari sepuluh kali pukulan. (pendapat madzab hanabillah)

b. Tidak memukul wajah dan tidak memukul bagian-bagian yang membahayakan, karena perbuatan tersebut berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap wanita serta terdapat tindakan yang menyakiti dan melukainya. Jika suami melakukan hal itu, maka ia telah berbuat dzalim dan istri berhak menuntut cerai dan *qisāsh.*

c. Kuat dugaannya bahwa pukulannya itu dapat menjerakan istri. karena pukulan adalah sarana untuk memperbaiki dan sarana tidaklah disyari'atkan jika diduga kuat bahwa tujuan tidak dapat tercapai dengannya. Jika demikian maka janganlah memukulnya.

d. Menghentikan pukulan, jika istri telah taat. Sesuai Firman Allah

..... فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا.....

kemudian jika ia mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.[22]

Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hal ini merupakan hukuman fisik dari segi syara' dan

[22]Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya . . .* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka.[23]

b. *Nushūz* Suami

Selama ini sering disalahpahami bahwa *nushūz* hanya datang dari pihak istri saja. Padahal dalam al-Quran juga menyebutkan *nushūz* suami. Kemungkinan *nushūz*nya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir mapun batin.[24] Firman Allah mengenai *nushūz* yang terjadi suami terdapat dalam al-quran surat an-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

> Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[25]

Ayat ini berbicara tentang kekhawatiran istri atas kemungkinan suaminya berbuat *nushūz*. Gejala-gejala *nushūz* terlihat, misalnya suami mulai bersikap tidak ramah kepada istri atau tidak lagi berbicara kecuali

[23]Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga,* . . .307.
[24]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. . . 211.
[25]Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya*. . . 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk hal hal penting. *Nushūz* belum terjadi apabila suami masih melakukan kewajibannya.

Al-quran mengajarkan bahwa tindakan harus diambil sebelum *nushūz* yang sebenarnya terjadi. Itu berlaku untuk setiap persoalan. Masalah apapun yang kita hadapi harus diselesaikan sejak awal dan tidak dibiarkan berlarut larut.[26]

Di dalam ayat ini untuk menyelesaikan adanya persoalan adalah sebuah perdamaian. perdamaian yang disinggung dalam ayat ini adalah kompromi. Kompromi itu terwujud misalnya, istri mengizinkan suaminya menikahi atau merelakan sebagian nafkahnya dipotong.

B. Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri mempunyai hak masing-masing yang harus selalu dijunjung tinggi dan dipenuhi. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran dan penjelasan yang konkrit tentang hal tersebut. Berbicara mengenai hak, maka tak pernah lepas pula dengan kewajiban. Sudah banyak dijelaskan bahwa dalam hubungan suami istri pasti adanya hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan. karena, apabila suami istri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

[26]Muhammad mutawalli as-syar'awi, *Fikih Wanita,* . . 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka, disini perlu klarifikasi lebih lanjut mengenai macam-macam hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya yang di klarifikasikan sebagai berikut:

1. Hak-Hak bersama suami istri

   a. Hubungan seksual suami istri

      Islam tidak lalai bercampur tangan dalam hubungan seksual suami istri, karen hal tersebut merupakan salah satu tujuan pernikahan.al-Quran sungguh telah menggambarkan hubungan seksual suami istri dengan gambaran keindahan yang menunjukkan kelayakan hubungan ini dalam memenuhi keinginan-keinginan secara fitrah. [27]

      Allah berfirman dalam suratnya surat al-Baqarah ayat 223:

      نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ.....

      > Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.[28]

      Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan

[27] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga,*. . . 207.
[28] Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya . . .* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.[29]

b. Baik dalam berhubungan

Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian, membawa pada keburukan berhubungan atau keputusan didalamnya ataupun keduanya.[30]

Allah berfirman dalam al-Quran surta annisa ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

> Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[31]

c. Waris

Hal ini merupakan hak perserikatan antara suami istri.[32] Bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah hubungan seksual.[33]Masing-masing darinya berhak atas peninggalan pemiliknya

---

[29]Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), 156.
[30]Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*. . . 201.
[31]Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya . . .* 81.
[32]Ibid., 211.
[33]Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* . . . 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bagian yang jelas batasan-batasannya dalam al-Quran. sebagaimana firman Allah an-Nisa 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

> Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.[34]

d. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu

[34]Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya . . .*80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

2. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri

Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. diantara hak-hak suami atas istri adalah sebagai berikut:[35]

a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
c. Menjauhkan diri dari mencampuri suatu yang dapat menyusahkan suami.
d. Tidak bermuka masam dihadapan suami.
e. Tidak menunjukkan keadaam yang tidak disenangi suami.

Dalam kitab fiqh keluarga karangan Dr. Ali Yusuf as-Subki yang diterjemahkan oleh Nur Khozin menambahkan penjelesan dari hak-hak suami terhadap istri. diantaranya sebagai berikut:

a. Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah

Istri diperintahakan untuk memenuhi kebuyuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan terjaga demi istri. Jika perempuan tidak memenuhi kewajiban ini dengan tanpa ridha suaminya atau dengan uzur syar'i, maka istri menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputusan dan utang piutang. Keputusan

[35]Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* . . . 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memutus nafkah dan utang piutang dengan menerima dosa-dosa di akhirat.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa keluarnya perempuan dari rumah suaminya dengan tanpa izinnya dan tanpa udzur syar'i maka ia dianggap melanggar, sehingga ia tidak mendapatkan nafkah. berbeda dengan madzab zahiriyah yang memandang mereka masih mendapatkan nafkah karena adanya akad.

b. Hendaknya tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami

Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak puasa sunnah tanpa seizinnya, meskipun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus maka tidak akan diterima puasanya.

c. Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya

Termasuk hak-hak suami atas istrinya adalah untuk tidak memberi izin masuk seseorang yang dibenci oleh suaminya. Hal tersebut untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga dan terkadang berakhir dengan cara yang tidak diinginkan.[36]

d. Mengerjakan yang disukai suami

Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk siap bekerja dengan kecintaan terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk dengan apa yang diperintahkan untuk mengajari anak-anak perempuan khusunya dalam pernikahan, yaitu sebagai kebiasaan laki-laki yang dilupakan perempuan

[36] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga* . . .153, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk saling bekerja sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya dan menambahkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga.

e. Menepati suami

Menepati adalah sifat baik yang harus diutamakan bagi seorang istri dalam keindahan penampilan. Istri yang menepati serta halus budi pekertinya, penuh kasih sayang adalah yang diinginkan oleh setiap laki-laki dan ingin hidup bersama dengannya. Hendaknya istri tidak meninggalkan kelembutannya jika ia tertimpa musibah atas harta dan fisiknya. Istri berada di samping suami dan berbagi rasa kepahitan hidup sebagaimana waktu senang. Telah dikatakan sebaik-baik perempuan adalah yang tetap bersama suaminya. Ia ikut kebahagiaan bersama dengan suaminya dengan kebahagiaan dirinya termasuk gambaran bahwa perempuan yang menepati keagungan.

f. Bersolek bagi laki-laki

Termasuk bagian yang disukai oleh laki-laki pada perempuan adalah berhias diri untuknya.

g. Mencurahkan untuk jiwanya

Termasuk hak-hak suami kepada istrinya hendaknya ia memberikan kelapangan waktu untk mencurahkan jiwa dan pikiran suami. [37]

[37]Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga,*. . 155, 158, 160, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Indah dalam bersolek

Sesungguhnya bersolek bagi perempuan untuk suami merupakan akhlaq terpuji, perbuatan cerdas, diberikan pahala baginya dengan pahala yang besar dari allah.

i. Berkabung untuk suami

j. Sebagian dari kewajiban perempua dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka tidak berkabung melainkan lebih dari empat bulan sepuluh hari. Tidak memakai wewangian, dan berhias.

f. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Pekerjaan dirumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, memepersiapkan makanan, dan lain lain, begitu seterusnya.[38]

Beberapa kewajiban-kewajiban istri terhadap suami dalam kitab fikih munakahat karangan Abd. Rahman Al-Ghazali adalah sebagai berikut:[39]

a. Taat dan patuh kepada suami
b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
c. Mangatur rumah dengan baik
d. Menghormati keluarga suami
e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
h. Selalu behemat dan suka menabung

[38]Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga,* Terj. Nur Khozin, Cet I . . . 162, 166, 168.
[39]Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. . .163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami

j. Jangan selalu cemburu buta

3. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami

a. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, ibnu arabi *rahimahullah* mengatakan bahwa nikah adalah akad yang tergantikann, akad antara dua pasang setiap salah seorang dari keduanya menunjukkan pendampingnya dan memberikan manfaat bagi pendampingnya sebagai pengganti manffat yang lain.[40]

b. Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.[41]

c. Pendidikan dan pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan sebagai

[40]Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga . . .* 173.
[41]Ibid., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyempurnaan pelaksanaan. Baginya aman dari kesalahan, penyelewengan, dan penyimpangan.

Oleh karena itu, termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haidl, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah serta berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya. Jika tidak, hendaknya ia keluar untuk bertanya kepada ulama atau ia bertanya untuk istrinya.[42]

d. Adil dalam berinteraksi

Termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seorang istri. Jika ia menetapkan hubungan baik yang diperintahkan allah.[43] Sesuai dengan firmannya dalam surat an-Nisa 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. [44]

e. Kesenangan yang bebas

Termasuk dari hak istri atas suami untuk menyiapkan baginya kesenangan yang bebas. Kebebasan yang tidak melewati batas kerusakan akhlaqnya dan memutuskan pemberian suami dari diri istri. Bahkan baginya untuk bersikap sedang dan tengah.[45]

[42]Ibid.,190.
[43]Ibid., 193.
[44]Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya . . .*81
[45]Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak cemburu berlebihan

Ketika cemburu menjadi bagian watak hamba, ia termasuk hak istri atas suaminya untuk bersikap sedang dalam kecemburuannya. Ia tidak menyampaikan keburukan prasangka, kekerasan , dan mata-mata batin.[46]

g. Berprasangka baik pada istri

Termasuk hak istri atas suami hendaknya ia berprasangka baik kepada istri. Hendaknya ia tidak meneliti aibnya.[47]

Hak-hak dan kewajiban suami istri juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab dua belas sebagai berikut:

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 77

(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat mengjormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-naka mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupunkecerdasannya dan pendidikan agamanya.
(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentuka oleh suami istri bersama.[48]

[46]Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*. . . 195.
[47]Ibid., 199.
[48] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam*, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Istri
Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(4)

Bab Ketiga
Kewajiban Suami
Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yag penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agmaa dan bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
    a. Nafkah, kiswah dan temoat kediaman bagi istri
    b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
    c. Biaya pendidikan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut apada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) hiruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*[49]

Bagian Kempat
Tempat Kediaman
Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddaha wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak ain, sehingga mereka merasakan aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

[49] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa laat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristri Lebih Dari Seorang
Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu tempat kediaman.
(3)

Bagian Keenam
Kewajiban Istri
Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melakasanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
(2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasak 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
(4) Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarakan atas bukti yang sah.[50]

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafaqo-Nafāqan artinya keuntungan.[51]Dalam kitab lain menjelaskan Nafkah berasal dari kata *infaq* dan *ikhraj*. *Infāq* adalah memberi nafkah atau

[50] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi belanja. dan *Ikhrāj* adalah mengeluarkan belanja.[52] Berasal dari kata *infaqa* dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti berkurang, hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* dikatakan membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, mengandung arti "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian nafaqah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.[53]

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang kaya.[54] Sedangkan pengertian nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama.[55]

2. Hukum Nafkah dan Dasar Hukumnya

Memberi nafkah hukumnya wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'.[56] Apabila seorang mengawini anak perempuan kecil (yang belum

---

[51]Adib Bisri dan Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab,* Cet I (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 732.
[52]Al-Imam Taqiyyudin Abubakar Al Husain, *terjemah Kifayatul Ahyar Jilid 2,* Cet III (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2011), 613.
[53]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.
[54]Sayyid Sabiq, *fikih sunnah juz 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 55.
[55]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia . . .* 166.
[56]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Juz 3 . . . 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat disetubuhi) dan lelaki itu masih kecil juga atau sudah besar, maka dikatakan bahwa tiada atas lelaki itu nafkah wanita tersebut. Karena ia tiada dapat bersenang-senang dengan wanita itu.

Apabila istri itu dewasa dan suami anak kecil, maka dikatakan , bahwa atas suami itu nafkah. karena penahanan (tetap menjadi istri) itu datang dari pihak suami. dan seperti wanita yang dewasa itu dapat bagi suami untuk bersenang-senang.

Dikatakan, bahwa apabila wanita itu telah mengetahui lelaki itu masih kecil dan ia mengawininya, maka tiada nafkah bagi wanita tersebut. Tidak wajib nafkah bagi istri, sehingga ia masuk kepada suaminya atau ia membiarkan dirinya diantara suami dan masuk suami itu kepadanya, lalu suami itu membiarkan yang demikian. maka apabila istri itu tidak mau masuk kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi istri tersebut, karena ia menghalagi dirinya untuk suami itu. [57]

Seperti demikian juga, kalau istri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami bersetubuh kepadanya, sesudah masuk kepada suami, maka tidak ada nafkah lagi bagi istri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami.[58]

Apabila seorang mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut menyerahkan dirinya untuk bersetubuh, lalu suami itu tidak bersetubuh maka atas suami itu nafkahnya, karena penahanan itu dari pihak suami.

[57]Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk* (Jakarta: C.V.Faizan, 1983), 382.
[58]Ibid., 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam mujahidien bersepakat bahwa "Wajib seseeorang menafkahi orang-oramg yang lazim diberi nafkahnya seperti istrinya, ayahnya, anaknya yang masih kecil (belum sampai umur" dan *"lazim diberikan khadam(pelayan) kepada istri yang menghendakinya"*

Salah satu pendapat dari imam Syafi'i dan telah disetujui oleh abu Hanifah, Malik dan Ahmad "Nafkah istri yang masih kecil, tidak wajib diberikan oeh suaminya", tetapi dalam hal ini ibn Hazm berbeda berpendapat. Ibn Hazm berpendapat mewajibkan.

Salah satu pendapat dari imam Syafi'i dan disetujui oleh imam abu Hanifah dan Ahmad adalah "Suami yang masih kecil wajib menafkahi istrinya yang telah besar", hal ini berbeeda dengan imam Malik yang memberikan pendapat tidak wajib.

Imam malik dan ahmad berpendapat "tidak sanggup memberi nafkah dan kiswah(pakaian), memberikan hak fasakh (minta diputuskan nikah) kepada istri." dan "Nafkah yang tidak diberikan, menjadi tangungan (hutang) bagi suami", namun Abu Hanifah dalam hal ini memberikan pendapat lain, yaitu: nafkah tersebut tidak lagi menjadi tanggungan suami apabila kadar nafkah telah ditentukan oleh hakim.[59]

Hukum yang telah disepakati oleh empat imam (syafi'i, hanafi, maliki dan ahmad) adalah "Istri durhaka (nusyuz) boleh tidak diberikan nafkah".

[59]Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991) 286, 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Hazm berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak menggugurkan hak nafkahnya.[60]

Dalil tentang wajibnya nafkah

1. Alqur'an surat al-Baqarah ayat 233

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا.....

.....Dan kewajiban ayah memberi rizki dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...[61]

"Rizki" yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya. "pakaian" ialah baju atau penutup. Dan "ma'ruf" yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak betlebihan dan tidak juga berkekurangan.[62]

2. Al-Quran surat at-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin....[63]

3. Macam-Macam Nafkah[64]

   a. Makanan yang sesuai dengan kondisi daerah, baik istrinya muslimah atau dzimmi, baik hamba maupun merdeka. Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.....

[60]Ibid., 289.
[61]Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya. . .* 38.
[62]Sayyid Sabiq, *fikih sunnah juz 3 . . .* 55.
[63]Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan* Terjemahanya . . . 560.
[64]Abdul Ftah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan allah kepadanya..."

Memberi makan dengan baik, artinya dengan cara-cara yang halal, usaha yang halal.

a. Pakaian (seperti keterangan makanan)

b. Ibadah. Nafkah ibadah seperti: diizinkan pergi berhaji, puasa wajib dll. Istri tidak boleh berpuasa sunnat apabila tidak diizinkan oleh suaminya. Dalam puasa nazar mutlak, suami boleh mencegahnya.

Pemberian nafkah itu wajib karena tiga hal: [65]

a. Keluarga

b. Menjadi milik (budak, hewan yang dimiliki).

c. Sebagai suami.

Syarat wanita berhak menerima nafkah: [66]

a. Ikatan perkawinan yang sah

b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya

c. Suaminya dapat menikmati dirinya

d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suami bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).

[65] Al-Imam Taqiyyudin Abubakar Al Husain. . . 613.
[66] Sayyid Sabiq, *fikih sunnah juz 3. . .* 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fithrahnya. Jika ia sombong dengan fithrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dengan tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak ini.[67]

4. Besar dan Kadar nya Nafkah

Besarnya nafkah menurutImam malik, tidak ditentukan berdasarkan ketentuan *syara'*. Tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu serta keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Hanifah.[68] Sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.

Hal ini dikarenakan imam Syafi'i dalam kitabnya *al umm* kitab induk menjelaskan bahwa bafkah itu ada dua macam: nafkah orang yang berkemudahan (orang kaya) dan nafkah orang miskin.[69]

Sekurang-kurangnya yang lazim bagi orang miskin untuk memberi nafkah terhadap istrinya adalah sesuatu yang layak yang disesuaikan dengan negeri yang mereka tinggali. Dengan demikian, imam Syafi'i menjelaskan takaran nafkah dengan mudah, yaitu dengan ukuran satu mud

[67]Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga,*. . . 187.
[68]M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV.Asy Syifa, 1990), 462
[69]Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk . . .* 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dengan disamakan mud nya nabi muhammad SAW) makanan pokok dan lauk yang sesuai di negeri tersebut.

Diwajibkan untuk memberikan pakaian kepada istrinya. Minimal pakaian yang dipakai orang miskin dinegeri tersebut. Kadar pakaian disini adalah ketika musim dingin istri tidak merasa kedinginan dan ketika musim panas istri juga tidak merasa kepanasan.[70] sedangkan kadar nafkah yang digunakan imam syafi'i terhadap orang kaya adalah menggandakan dari keterangan kadar nafkah orang miskin.

[70]Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk . . .* 384, 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id